

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Gayatria Oktalina^{1*}, Zamhari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, STIE-IBEK Bangka Belitung, Pangkalpinang, 33125, Indonesia

^{1*}gayatria.oktalina27@gmail.com, ²zamharialparizhimm2@gmail.com

Abstract

This study is a descriptive quantitative that aims to determine the regional financial performance of the Bangka Belitung Islands Province in 2018-2020 in terms of the degree of fiscal decentralization ratio, regional financial independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio along with harmony ratio. Locus of the research at BAKUDA Province of Bangka Belitung. The results of the analysis show that the financial performance of the regional government of the Bangka Belitung Islands Province in terms of (1) The Ratio of Degrees of Fiscal Decentralization is categorized as moderate (2) The performance of the results of the calculation of the Regional Financial Independence Ratio is still relatively low (3) Regional Own Revenue Effectiveness Ratio for the Fiscal Year is not yet effective. (4) The Regional Financial Efficiency Ratio for the Fiscal Year is already efficient.(5) The compatibility ratio for the Fiscal Year is still not ideal.

Keywords: Regional government, financial performance.

1. Pendahuluan

Pada saat pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah melalui kebijakan maka kewenangan dalam menjalankan pemerintahan diserahkan kepada daerah masing-masing. Otonomi Daerah memberikan wewenang bagi setiap daerah dalam mengelola sumber Daya sesuai dengan potensi Daerah yang ada. Meningkatkan kualitas hidup di suatu daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah. Kemampuan daerah tersebut dalam mengelola pendapatan asli daerah, kemandirian daerah di bidang keuangan sangat berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan otonomi daerah tersebut yakni mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

Otonomi daerah mulai diberlakukan saat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Undang-undang tersebut mengharuskan setiap daerah

memiliki sebuah badan instansi yang bertujuan untuk mengatur keuangan daerah. Instansi yang dimaksud awalnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), namun mulai awal tahun 2017 berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebagai tolak ukur peningkatan kegiatan ekonomi lokal dan pertumbuhan PRDB dilihat dari perbandingannya terhadap total penerimaan daerah (Rante, dkk., 2017). Namun, karena jumlah PAD setiap daerah bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola kegiatan ekonominya, maka hal ini memungkinkan daerah yang memiliki PAD yang rendah, memerlukan sumber pendanaan lain selain PAD dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu sumber dana yang dimaksud adalah bantuan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pada umumnya dalam satu tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah

menjadi dasar pembentukan keuangan daerah dalam anggaran tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Menurut (Boedi, 2012) mengartikan tentang kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem. Keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dalam sebuah organisasi, jika sesuai dengan tindakan yang diarahkan, kinerja dapat terlaksana dengan baik.

Namun, setiap daerah memiliki permasalahan dan kendala masing-masing tidak terlepas pula Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini kendala yang dihadapkan oleh Pemerintah Daerah adalah masih tingginya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD masih sangat kecil, selain itu usaha dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah juga masih rendah. Sehingga menyebabkan kegiatan otonom pemerintah daerah sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Salah satu metode yang paling efektif untuk menganalisis kegiatan keuangan pemerintah provinsi Bangka Belitung adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap transaksi keuangan yang telah dicatat dan dilakukan.

Penelitian ini akan dilaksanakan untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018-2020 jika diukur dengan analisis rasio keuangan daerah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Akuntansi

Secara keseluruhan, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sedangkan menurut (Thomars, 2013) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu alat informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut Bastian, Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi dana masyarakat yang berarti adanya analisis akuntansi dan mekanisme teknis yang dipraktikkan dalam mengelola dana dari masyarakat.

2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. (Sularso et al., 2011) menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

2.4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan atas

sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain:

2.4.1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio ini juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Purba dan Hutabarat, 2017). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.4.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Halim (2012) adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiaya sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

2.4.3. Rasio Efektifitas PAD

Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{Anggaran PAD}}$$

2.4.4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rumus Rasio ini sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

2.4.5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan

investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rumus Rasio Kecerahan:

a. **Rasio belanja Operasi:**

$$\frac{\text{Total Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

b. **Rasio Belanja Modal:**

$$\frac{\text{Total Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah dapat berasal dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yang telah direalisasikan pada periode tertentu. Menurut (Halim, 2012) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut; rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas –aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan: jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (Satu) Tahun”.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Variabel yang Diteliti

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2018-2020 dalam mengelola sumber daya keuangan (pendapatan daerah) dan belanja daerah. Menurut Adhiantoko (2013) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Jogiyanto (2017) untuk memperoleh data-data dalam penelitian maka penulis perlu menggunakan metode pengumpulan data. Dimana metode dalam penelitian dilakukan melalui pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara 2009 dan studi Kepustakaan.

3.3. Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu merumuskan perhatian terhadap masalah yang diteliti, dimana data yang terkumpul dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Langkah- langkah yang terlibat dalam melakukan analisis teknis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian; objek penelitian adalah kantor BAKUDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Data dianalisis dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah yaitu rasioderajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian.
3. Menyediakan data yang dijelaskan untuk memberikan informasi tentang cara kerja pemerintah provinsi Bangka Belitung.
4. Menganalisis dan menjelaskan kegiatan keuangan pemerintah provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah.
5. Memberikan umpan balik atas setiap masalah yang muncul berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan dibahas.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Rasio keuangan jika dilihat dari kata rasio, maka rasio yaitu angka yang akan dihubungkan dengan angka lain dalam sebuah hubungan. Jadi analisis rasio keuangan adalah metode analisa yang dipakai untuk menjadi sebuah indikator

terhadap pertumbuhan perusahaan dengan berpatokan pada melihat laporan keuangan selama masa tertentu.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDFF)

| RDFF | Keterangan |
|--------|------------|
| 33,25% | Sedang |
| 30,68 | Sedang |
| 28,41 | Cukup |
| 30,78% | |

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2023

Tahun 2018 sebesar 33,25%, pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 30,685 dan 28,41%. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah dan dan total Pendapatan Daerah. Hal ini bearti bahwa korelasi antara Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat masih dikategorikan belum baik, terutama pada Dana Alokasi Umum(DAK).

Tabel 2. Hasil Perhitungan RKKD

| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pendapatan Transfer | Presentase (%) |
|------------------------------|---------------------|----------------|
| 50.441.774.831,35 | .694.218.759.243,00 | 50,19 |
| 26.701.683.832,07 | .742.433.563.849,00 | 47,44 |
| 83.432.674.809,81 | .604.813.796.610,00 | 42,58 |
| | | 46,73 |

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2023

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola PAD. Semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin rendah ketergantungan antara pemerintah daerah terhadap bantuan ekstern.

Tahun 2018 sebesar 50,19%, pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 47,44% dan 42,58%. Rata-rata RKKD sebesar 46,73 artinya kemampuan keuangan daerah

masih berada di pola hubungan konsultatif yakni antara >20%-50%. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena pemerintah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan pengelolaan PAD. Pemerintah Daerah masih memerlukan campur tangan pemerintah pusat dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan kepada masyarakat. Namun Pemerintah Daerah masih bisa melakukan kegiatan pembangunan sedikit demi sedikit dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 3. Rasio Efektivitas PAD

| Realisasi Penerimaan PAD | Anggaran PAD | Presentase (%) |
|--------------------------|--------------------|----------------|
| 850.441.774.831,35 | 789.629.819.565,87 | 107,70 |
| 826.701.683.832,07 | 884.562.215.880,37 | 93,45 |
| 683.432.674.809,81 | 748.055.044.035,47 | 91,36 |
| Rata-rata | | 97,50 |

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2023

Rasio efektifitas adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD berdasarkan target yang direncanakan sesuai dengan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin baik kemampuan daerah tersebut dalam memaksimalkan realisasi PAD. Hasil perhitungan di atas menunjukkan tahun Anggaran 2018 presentase rasio efektifitas PAD diperoleh sebesar 107,70%. Pada presentase tersebut dapat dikatakan efektif karena presentase tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan melebihi 100% yang artinya kemampuan pemerintahh dalam merealisasikan PAD berdasarkan potensi riil daerah melebihi target yang direncanakan. Namun, pada Tahun anggaran 2019 dan Tahun anggaran 2020 justru terjadi penurunan masing- masing diperoleh sebesar 93,45% dan 91,36%. Sehingga secara keseluruhan dalam tiga tahun terakhir rata-rata rasio efektifitas

sebesar 97,50% atau <100% artinya pemerintah Daerah belum mampu merealisasikan target PAD secara maksimal.

Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

| Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan | % |
|--------------------------|----------------------|--------|
| 2.364.345.563.586,80 | 2.556.977.711.924,35 | 92,46 |
| 2.776.076.365.844,58 | 2.694.206.248.155,07 | 103,03 |
| 2.203.628.597.880,09 | 2.405.260.307.097,81 | 91,61 |
| Rata-rata | | 95,7 |

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2023

Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menyeimbangkan biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin tinggi tingkat efisiensi maka semakin baik. Tahun Anggaran 2018 presentase rasio Efisiensi Keuangan Daerah diperoleh sebesar 92,46% terjadi kenaikan pada Tahun anggaran 2019 dengan rasio efisiensi Keuangan daerah sebesar 103,03% dan pada Tahun anggaran 2020 terjadi penurunan sebesar 91,61%. Rata-rata rasio efisiensi keuangan selama tiga tahun terakhir 95,7% atau di bawah 100% artinya semakin baik tingkat efisiensi pemerintah dalam menghitung biaya yang dikeluarkan untuk dapat merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya.

Tabel 5. Rasio Keserasian

| Total Belanja Daerah | Realisasi Belanja Operasi | % |
|----------------------|---------------------------|--------|
| 2.364.345.563.586,80 | 1.360.176.219.327,02 | 57,52% |
| 2.264.022.634.746,31 | 1.822.821.431.195,45 | 80,51% |
| 2.203.628.597.880,09 | 1.741.021.626.249,62 | 79,00% |
| | | |
| Total Belanja Daerah | Realisasi Belanja Rutin | % |
| 2.364.345.563.586,80 | 1.004.169.344.259,78 | 42,47% |
| 2.264.022.634.746,31 | 1.207.959.416.737,30 | 43,51% |
| 2.203.628.597.880,09 | 453.502.107.450,47 | 19,62% |

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2023

Tahun Anggaran 2018 presentase rasio keserasian dari belanja operasi/ rutin mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018,

Rasio Belanja Rutin sebesar 57,52% . Tahun 2019, Rasio Belanja Rutin diperoleh sebesar 80,51% terjadi penurunan pada Tahun anggaran 2020 dengan Rasio Belanja Rutin sebesar 79,00%. Sedangkan Pada Tahun anggaran 2018, Rasio Belanja Modal sebesar 42,47%. Pada Tahun Anggaran 2019, Rasio Belanja Modal sebesar 43,51%. Pada Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan Rasio Belanja Modal sebesar 19,62%. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal APBD relatif kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan invsetasi yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan perhitungan Rasio Keserasian Belanja bisa di kategorikan kurang karena presentase nya <20%.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila dilihat dari hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal untuk Tahun Anggaran 2018-2020 cukup rendah. Hal ini berarti bahwa korelasi antara Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat masih dikategorikan belum baik, terutama pada Dana Alokasi Umum (DAK).
2. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila dilihat dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk Tahun anggaran 2018-2020 masih tergolong

- rendah yakni berada pada pola hubungan konsultatif. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah bisa melakukan kegiatan pembangunan daerah dengan caranya tersendiri sedikit demi sedikit namun masih membutuhkan bantuan pemerintah pusat karena Pendapatan asli daerah Kepulauan Bangka Belitung masih memerlukan pembiayaan dari pemerintah pusat. Hal ini berarti, Pemerintah Provinsi melaksanakan program-program pemerintah yang sedang direncanakan.
3. Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2018-2020 bisa dikategorikan belum efektif. Artinya pemerintah Daerah belum mampu merealisasikan target PAD secara maksimal.
 4. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2018-2020 sudah efisien. Artinya semakin baik tingkat efisiensi pemerintah dalam menghitung biaya yang dikeluarkan untuk dapat merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya.
 5. Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila dilihat dari hasil perhitungan Rasio keserasian untuk Tahun Anggaran 2018-2020 masih belum ideal. Jadi, alokasi dana yang disediakan untuk masyarakat dalam sarana dan prasarana masih cenderung kecil. Dimana pemerintah daerah lebih mengutamakan belanja operasi daripada belanja modal.
- Pada Kabupaten Dairi. Jurnal Ilmiah Kohesi 1, 228–240.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Thomars,S. (2013). Sistem Pengendalian Manajemen PT Indeks.
- Boedi, S. (2012). Analisis Kinerja Keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, 2(2), 183–190.
- Praza, Eko Indra. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi”Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016
- Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung. 2016. *Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No.18 Tahun 2016*. Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor Seri D : Pangkalpinang.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 & 25 Tahun 1999 Tentang Penerapan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal*. Lembaga Negara RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rante, Aris, dkk., 2017. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Inovasi Volume 13 (2), 2017*, 78-89.
- Jogiyanto., 2017, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi ke 10). Yogyakarta : BPFE.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Purba, S., & R.C, H. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah